BAB IV

ANALISA PENYEBAB KEGAGALAN UNHCR DALAM MENANGGULANGI KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH KONFLIK REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

Pada bab empat ini penulis akan membahas mengenai analisis penyebab kegagalan UNHCR dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo. Bab ini kemudian akan dibagi menjadi dua sub bab utama yaitu: tidak terwujudnya fungsi-fungsi dasar sebuah Organisasi Internasional oleh UNHCR dan keberlanjutan konflik bersenjata yang tidak kunjung usai di Republik Demokratik Kongo. Masing-masing bab tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Tidak Tewujudnya Fungsi-Fungsi Dasar Sebuah Organisasi Internasional oleh UNHCR

Dalam mencapai sebuah tujuan atau menjalankan sebuah misi, Organisasi Internasional yang baik tentulah harus dapat menjalankan fungsi serta perannya dengan baik dan benar pula. Sehingga kemudian apa yang menjadi tujuan atau target dari Organisasi Internasional tersebut dapat tercapai dan tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan. UNHCR seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sebagai sebuah Organisasi Internasional telah gagal dalam mencapai tujuannya guna menanggulangi kasus kekerasan seksual di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo.

Kegagalan tersebut terlihat dari target awal UNHCR yang ingin mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo dan membentuk sebuah lingkungan yang lebih aman bagi kaum perempuan serta anakanak disana. Namun hingga akhir tahun 2013 atau batas akhir tahun dari penelitian skripsi ini dibentuk, kasus kekerasan seksual di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo masih saja marak terjadi.

Masih maraknya aksi-aksi kekerasan seksual tersebut, dibuktikan oleh UNHCR bersama pusat-pusat medis lokal yang berkaitan dengan menggunakan metode-metode pendekatan kuantitatif. UNHCR mendata bahwa diawal kedatangannya guna menjalankan misi khususnya dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual, tepatnya pada bulan November tahun 2008, jumlah kasus kekerasan seksual di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo diperkirakan mencapai kurang lebih 8.000 kasus dan terus meningkat sebanyak 17 kali lipat selama periode tahun 2009 sampai 2011. Hingga di akhir tahun 2012 khusus di daerah North Kivu saja, tercatat lebih dari 7.075 kasus telah terjadi. Sedangkan ditahun 2013, UNHCR juga telah mencatat bahwa jumlah kasus kekerasan seksual di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo pada periode Januari hingga Maret masih mencapai jumlah angka yang mengkhawatirkan, yaitu lebih dari 3.500 kasus.⁵⁴

Dari uraian data jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo tersebut terlihat bahwa tidak ada indikasi

⁵⁴ UNHCR. "New Stories in Democratic Republic of the Congo" (diakses pada tanggal 16 Oktober 2014), diunduh dari http://www.unhcr.org/513a176e9.html

penurunan yang signifikan pada kasus kekerasan seksual di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo, seperti yang diharapkan atau ditargetkan oleh UNHCR.

Selain hal tersebut, kegagalan UNHCR dalam upaya menanggulangi kasus kekerasan seksual di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo juga telah diakui oleh juru bicaranya Melissa Fleming, yang dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa UNHCR memang telah mengalami kegagalan, hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa aksi kekerasan seksual masih saja menjadi masalah serius yang mengancam jiwa perempuan serta anak-anak di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo hingga sampai saat ini. 55

Hal utama yang menjadi penyebab mengapa kemudian UNHCR gagal dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo tersebut ialah karena UNHCR belum dapat memenuhi beberapa fungsi dasarnya sebagai sebuah Organisasi Internasional. Fungsi dasar sebuah Organisasi Internasional sendiri menurut Harold K. Jacobson terdiri dari 5 kategori: pertama informative functions, kedua normative functions, ketiga rule-creating functions, keempat rule-supervisoryfunctions dan yang kelima juga terakhir operational functions. ⁵⁶

Berjalan atau tidaknya fungsi-fungsi sebuah Organisasi Internasional memang sangat erat kaitannya dengan tingkat pencapaian sebuah tujuan Organisasi Internasional. Sehingga ketika sebuah Organisasi Internasional dalam kasus ini

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Harold K. Jacobson, Loc Cit.

UNHCR, tidak dapat menjalankan atau mewujudkan kelima fungsi dasarnya sebagai sebuah Organisasi Internasional secara keseluruhan, Organisasi Internasional tersebut atau dalam kasus ini UNHCR akan gagal dalam pencapaian tujuan atau targetnya.

Adapun hal-hal yang menghambat terwujudnya beberapa fungsi tersebut

diantaranya: 1) Kuatnya Budaya Impunitas di Republik Demokratik Kongo

Dalam mewujudkan salah satu fungsi dasarnya sebagai sebuah Organisasi Internasional, tepatnya dalam rule-creating functions atau fungsi yang sebenarnya tidak hanya terkait dengan fungsi sebuah Organisasi Internasional dalam membentuk dan menciptakan sebuah peraturan atau penjanjian baru, tetapi juga terkait pada fungsi sebuah Organisasi Internasional dalam memastikan sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan ditanda tangani serta diratifisir, agar dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat ataupun terkait. Melissa Fleming yang merupakan juru bicara UNHCR menyatakan bahwa kuatnya budaya impunitas dalam kasus kekerasan seksual di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo, menjadi hambatan tersendiri bagi UNHCR.57

Presiden Republik Demokratik Kongo memang telah mengakui adanya aksiaksi kekerasan seksual di dalam wilayah konflik bersenjata dinegaranya, yang melibatkan kaum perempuan serta anak-anak sebagai korbannya pada umumnya. Namun pengakuan tersebut, tidak diimbangi dengan pernyataan resmi adanya

⁵⁷ UNHCR (23-05-2010). "UNHCR condemns endemic rape in DRC, helps survivors". (diakses pada tanggal 17

bin/texis/vtx/search?page=search&docid=4bd18e7e9&query=unhcr%20DRC%20sexual%20violence

pelanggaran HAM. Tidak pula ada upaya untuk pengukapan kebenaran dan pembuktian serta upaya lain seperti pemulihan keadaan yang seharusnya menjadi hak korban. Hal seperti inilah yang kemudian pada akhirnya mengakibatkan adanya impunitas bagi para pelaku pelanggaran HAM khususnya aksi kekerasan seksual di negara Republik Demokratik Kongo.⁵⁸

Impunitas sendiri dalam Bahasa Inggris merupakan "impunity" yang memiliki arti "tanpa hukuman", sedangkan dalam kerangka hukum internasional didefinisikan sebagai "ketidakmungkinan —de jure atau de facto— untuk membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia guna mempertanggungjawabkan perbuatannya baik dalam proses peradilan kriminal, sipil, administrative atau displiner, karena mereka tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan yang dapat memungkinkan terciptanya penuntutan, penahanan, pengadilan, dan apabila dianggap bersalah, penguhukuman dengan hukuman yang sesuai dan untuk melakukan reparasi kepada korban-korban mereka". 59

Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita 1979 (CEDAW) saja, yang selama ini dijadikan acuan oleh UNHCR guna menanggulangi kasus kekerasan seksual di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo, pada kenyataan nya tidak mampu digunakan oleh UNHCR untuk mengikat pihak-pihak yang terlibat, atau untuk menjadi dasar dalam menyelidiki kasus-kasus

⁵⁸ Sahat Tarida. "Kekerasan Seksual dalam Catatan Tahunnan Komnas Perempuan Tahun 2011". Hal:6 (diakses pada tanggal 18 Oktober 2014), diunduh dari www.komnasperempuan.or.id/.../newsletter_pdf ⁵⁹ "Memerangi Impunitas; Cita Ideal yang Tak Boleh Dilupakan". Hal: 5. (diakses pada tanggal 18 Oktober 2014),

[&]quot;Memerangi Impunitas; Cita Ideal yang Tak Boleh Dilupakan". Hal: 5. (diakses pada tanggal 18 Oktober 2014) diunduh dari http://kontras.org/cxh-ikb/search?page.docid=4hx7jvb0bd3=impunitas

kekerasan seksual di wilayah konflik negara tersebut. Karena mereka yang menjadi fokus utama UNHCR ialah masyarakat yang menjadi pengungsi tetapi masih berada di dalam wilayah negaranya atau IDP's (*Internally Displaced Person's*), tidak memiliki keterikatan khusus atas standart hukum internasional.⁶⁰

UNHCR seharusnya dapat membentuk sebuah penerapan metode praktis baru yang lebih tepat dari Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (CEDAW). Sehingga kemudian fungsi ini dapat terwujud dan dijalankan dengan baik oleh UNHCR. Penerapan metode praktis baru di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo memang sangat diperlukan guna menghilangkan atau mengurangi tingginya tingkat budaya impunitas bagi para pelaku aksi kekerasan seksual di negara tersebut. Penerapan metode praktis tersebut harus berupa pengembangan sistem perlindungan yang konsisten mengenai masalah IDP's, yang kemudian dapat digunakan sebagai alat bagi UNHCR guna mengadili dan menyelediki kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan IDP's di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo.

 Adanya Stigma Mengerikan dan Kesenjangan Hukum antara Laki-laki dan Perempuan

Dalam mewujudkan salah satu fungsi dasar sebuah Organisasi Internasional, tepatnya rule-supervisory functions, selain melakukan tindakan pemantauan, sebuah Organisasi Internasional juga diharapkan dapat melakukan proses pelaporan serta pengambilan tindakan guna menjamin berlakunya sebuah peraturan yang telah

⁶⁰ Komnas Perempuan. Op. Cit, Hal: 40.

disepakati. Dalam hal ini, UNHCR seharusnya dapat melakukan tindakan-tindakan seperti pemantauan, pelaporan serta pengambilan kebijakan terhadap maraknya aksi-aksi atau kasus-kasus kekerasan seksual di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo. Namun adanya stigma mengerikan yang melekat di masyarakat Republik Demokratik Kongo, merasa bahwa menjadi korban dari aksi kekerasan seksual merupakan sebuah aib dan merasa terlalu takut atau malu untuk maju kedepan serta menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi, karena takut akan dikucilkan oleh keluarga mereka ataupun lingkungan sekitar, menjadi hambatan tersendiri bagi UNHCR dalam upayanya guna mewujudkan rule-supervisory functionsnya sebagai sebuah Organisasi Internasional.

Selain hal tersebut, kenyatannya sekalipun UNHCR telah berhasil melakukan pemantauan dan berupaya melakukan pelaporan serta membawa kasus tersebut ke pengadilan, masih terkait dengan tingginya budaya impunitas di negara Republik Demokratik Kongo, pada akhirnya upaya ini tidak menghasilkan sesuatu hal yang berarti. Karena setiap kasus yang UNHCR bawa ke pengadilan, sebagian besar terabaikan begitu saja. Tidak ada proses lebih lanjut ataupun berarti, para pelaku aksi pelanggaran HAM ataupun aksi kekerasan seksual dapat lolos begitu saja dari hukuman.

Hal utama yang menjadi penyebab mengapa kemudian hal ini terjadi ialah karena dalam hukum domestik Republik Demokratik Kongo, tidak cukup menjamin kesetaraan atas status laki-laki dan perempuan dengan pencerminan penerapan status perempuan di masyarakat, perempuan tidak menerima persamaan hak seperti laki-

laki, perempuan secara legal ditempatkan di bawah mereka. Sedangkan dalam area khusus kasus kekerasan seksual, hukum domestik Republik Demokratik Kongo, inovasi utama konstitusi yang dapat ditemukan dalam Artikel 15 yang mengklasifikasikan kekerasan seksual terjadi pada semua individu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan serta dalam hukum internasional, yang telah dratifikasi, seperti Statuta Roma yang ditetapkan ICC pada 11 April 2002, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) tetap tidak dapat dijadikan acuan guna penghukuman pada pemerkosa yang dilakukan selama konflik. Sehingga sangat sulit bagi UNHCR dalam upayanya guna mewujudkan rule-supervisory functionsnya sebagai sebuah Organisasi Internasional.

3) Keterbatasan Akses Operasional

Dalam upaya guna mewujudkan Operational Functions yang berkaitan dengan kegiatan dari sebuah Organisasi Internasional guna melakukan pemanfaatan serta pengoperasian segala sumber daya yang ada didalam organisasinya, UNHCR sebenarnya telah berusaha menjalankan serta mewujudkannya dengan baik dan benar. UNHCR telah berupaya untuk melakukan pemanfaatan dan pengoperasian segala sumber daya yang ada di dalam organisasinya secara maksimal melalui berbagai proyek atau program kerjanya. Namun tidak dapat dipungkiri dan telah dijelaskan oleh UNHCR-Global Web Editor, Leo Dobb, bahwa terdapat banyak hal yang menghambat UNHCR dalam mewujudkan operational functionsnya, meskipun

⁶¹ Ibid.

⁶² Yeni Kusuma, Loc Cit.

UNHCR telah melakukan berbagai tindakan atau membentuk program kerja guna melakukan pemanfaatan dan pengoperasian segala sumber daya yang ada dalam organisasinya tersebut. Hal-hal tersebut diantaranya:

a) Keterbatasan Akses Infrastruktur

Keterbatasan terhadap akses infrastruktur di negara Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu alasan mengapa kemudian beberapa program kerja UNHCR di negara tersebut menjadi terhambat dan gagal. Lebih lanjut Leo Dobb juga menambahkan bahwa keterbatasan terhadap akses infastruktur di negara tersebut, telah menyebabkan ke tidak amanan dan kesulitan besar bagi para staff atau relawan UNHCR dalam menjalankan tugasnya.

Tabel 4.1

Data Pengungsi IDP's di Republik Demokratik Kongo

		D. J. T. T I.
Tahun	Total IDP's	Berhasil dibantu oleh UNHCR
2008	1.460.100	1327.900
	37 (1997) - 1997 (1997) - 1997 (1997) - 1997 (1997) - 1997 (1997) - 1997 (1997) - 1997 (1997) - 1997 (1997) -	
2009	1.000.000	144.000
₹ 2010 ⊈ 7	1-721-400	72/300
2011	1.709.300	152.600
2012	2.669.100	457:200
7.000		
2013	2.963.800	1.634.000

Sumber: Dikembangkan dari UNHCR Global Report-Democratic Republic of the Congo 2008-2013

⁶³ UNHCR. "New Stories in Democratic Republic of the Congo" (diakses pada tanggal 16 Oktober 2014), diunduh dari http://www.unhcr.org/513a176e9.html

Dari tabel sebelumnya terlihat bahwa dari total jumlah pengungsi IDP's yang ada setiap tahunnya di Republik Demokratik Kongo, tidak semua pengungsi IDP's mampu UNHCR tangani. UNHCR hanya berhasil memberikan bantuan serta menjalankan misi kemanusiaannya pada sebagian kecil dari jumlah IDP's saja. Keterbatasan terhadap akses infrastrukturini telah membuat UNHCR gagal dalam mengaplikasikan proyek atau program kerjanya ke seluruh wilayah Republik Demokratik Kongo. Sehingga kemudian misi yang dilakukan oleh UNHCR hanya terbatas di wilayah-wilayah atau lokasi-lokasi tertentu saja. Dari 26 Provinsi yang ada di Republik Demokratik Kongo, Katanga serta Provinsi Equateur dan Orientale merupakan beberapa contoh wilayah terpencil yang tidak terjamah oleh UNHCR. Padahal tingkat keprihatinan pengungsi dan aksi kekerasan seksual di wilayah tersebut sangatlah mengkhawatirkan. 64

b) Keterbatasan Air Bersih dan Fasilitas Kesehatan

Keterbatasan terhadap air bersih dan fasilitas kesehatan juga menjadi alasan lain dari gagalnya beberapa program kerja UNHCR di Republik Demokratik Kongo. Berdasarkan laporan UNHCR, kamp-kamp pengungsian di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo, tidak dapat memenuhi kebutuhan air yang minimumnya berkisar 20metrik per orang. Disamping hal tersebut kamp-kamp pengungsian juga dilaporkan tidak memiliki tempat pembuangan limbah yang cukup dan fasilitas kakus yang

⁶⁴ UNHCR."UNHCR Global Report 2012, Republic Democratic of the Congo". (diakses pada tanggal 16 Oktober 2014), diunduh dari http://www.unhcr.org

memadai.65

Akibatnya ialah para pengungsi banyak menderita berbagai macampenyakit yang sangat mengkhawatirkan seperti malaria, diare, pneumonia, epidemi, kolera dan gizi buruk. Hingga tercatat sekitar 5.400.000 orang yang umumnya perempuan dan anak-anak telah tewas. Merebaknya wabah penyakit epidemi dan kolera pada pengungsi ini juga telah menulari lebih dari 850 orang. Sehingga pada akhirnya banyak dari pengungsi, yang terlalu lemah untuk menerima latihan khusus dari UNHCR, guna melatih agar mereka mampu menghindari diri dari ancaman aksikekerasan seksual. 66

c) Keterbatasan Dana

Selanjutnya masalah yang tak kalah mempengaruhi kegagalan UNHCR dalam menjalankan fungsi ini yang kemudian berdampak langsung pada kegagalan UNHCR guna menaggulangi kasus kekerasan seksual di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo ialah masalah keterbatasan dana. Diakui oleh Leo Dobb bahwa keterbatasan dana juga menjadi salah satu penyebab terbesar gagalnya UNHCR dalam mewujudkan fungsi ini ataupun dalam upaya menanggulangi kasus kekerasan seksual di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo.

⁶⁵ UNHCR."Water and Sanitatin". (diakses pada tanggal 16 Oktober 2014), diunduh dari http://www.unhcr.org/76f3790h54o.html

⁶⁶ PBB. "Kondisi Pengungsi Semakin Parah". (diakses pada tanggal 16 Oktober 2014), diunduh dari http://bbc.co.uk

Tabel 4.2

Laporan Keuangan UNHCR 2008-2013

Tahun	Total IDP's	Total Dana Proyek	Total Dana Tersedia
2008	1.460.100 IDP's	USD 28.507.764	USD 25.967.018
2009	1.000.000 IDP's	USD 27.409.545	USD 25.954.344
2010	1.721.000 IDP's	USD 35 008.873	USD 21.923.818
2011	1.709.300 IDP's	USD 49.995.579	USD 20.724.484
2012	-2:669:100 'IDP's	USD 58.983.642	USD 24.989.612
2013	2.963.800 IDP's	USD 85.995.703	USD 18.890.876

Sumber: Dikembangkan dari UNHCR Global Report-Democratic Republic of the Congo 2008-2013

Dari tabel diatas terlihat bahwa sejak pertengahan tahun 2008, dimana UNHCR mulai mengintensifkan upayanya guna menanggulangi kasus kekerasan seksual di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo, hingga akhir tahun 2013 dimana laporan akhir misi khusus UNHCR terbentuk, total atau jumlah dana yang didapat oleh UNHCR terus mengalami penurunan, hanya pada tahun 2012 saja jumlah dana yang didapat oleh UNHCR sempat meningkat, hal ini juga berkaitan langsung dengan adanya lonjakan pengungsi yang terjadi secara besar-besaran.

Dari tabel diatas juga terlihat bahwa lonjakan jumlah pengungsi atau IDP's di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo yang terus terjadi dari tahun ke tahun selama periode tahun 2008-2013, telah mengakibatkan bertambahnya pula jumlah dana yang dibutuhkan guna merealisasikan setiap perkembangan proyek-proyek atau program kerja yang dibutuhkan dan telah dibentuk oleh UNHCR. Sehingga ketika dana yang diterima oleh UNHCR terus mengalami penurunan, hal ini akan berdampak langsung pada pengaplikasian program kerja atau proyek yang bertujuan untuk melakukan pencegahan dan menanggulangi aksi kekerasan seksual, yang tidak dapat di aplikasikan secara utuh.

Keterbatasan dana ini juga berdampak pada banyaknya kebutuhan guna layanan mereka atau pengungsi IDP's yang tidak dapat terpenuhi. Salah satunya yang paling terlihat ialah kondisi tenda-tenda yang sudah buruk dan menyebabkan ribuan pengungsi harus tinggal di satu kamp yang begitu penuh dan sesak. Meskipun UNHCR telah memaksimalkan upayanya guna memenuhi standart pada tenda-tenda kamp pengungsian, namun lonjakan jumlah pengungsi yang terus terjadi akibat konflik di Timur negara tersebut dan semakin terbatasnya dana yang tersedia, membuat UNHCR berada di posisi yang sangat sulit.⁶⁷

Selain hal tersebut, keterbatasan dana juga telah memberikan dampak buruk lainnya, yaitu pada jatah makanan bagi para pengungsi yang telah dikurangi sejak awal tahun 2009. Sehingga kelayakan bagi para pengungsi IDP's di Republik Demokratik Kongo pun semakin jauh dari yang seharusnya. Sebuah laporan dalam jurnal kedokteran, The Lancet bahkan telah meluncurkan laporannya di tahun 2010, menggambarkan bahwa tingkat krisis kemanusiaan terutama kelaparan, di Republik

⁶⁷ Ibid.

Demokratik Kongo sebagai yang paling mematikan di dunia, dan telah menewaskan kurang lebih 38.000 orang setiap bulannya. Ditengah semakin buruknya keadaan pengungsi tersebut, rasanya memang begitu sulit bagi UNHCR untuk mengaplikasikan berbagai kegiatan dan program kerjanya guna mewujudkan fungsi operasional dalam misi khusunya yaitu menanggulangi kasus kekerasan seksual di wilayah konflik negara tersebut.

B. Keberlanjutan Konflik Bersenjata yang Tidak Kunjung Usai di Republik Demokratik Kongo

Selain tidak terwujudnya fungsi-fungsi dasar sebuah Organisasi Internasional oleh UNHCR, alasan lain mengapa kemudian UNHCR gagal dalam upaya guna menanggulangi kasus kekerasan seksual di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo ialah karena keberlanjutan konflik bersenjata di negara tersebut yang tidak kunjung usai hingga saat ini.

Situasi konflik yang masih mencekam dan represif seperti yang telah dijelaskan pada uraian bab dua sebelumnya, telah membuat masyarakat di Republik Demokratik Kongo berada didalam situasi yang penuh ancaman, baik ancaman yang berbentuk langsung ataupun tidak langsung. Hal ini tidak hanya telah meresahkan masyarakat sekitar tetapi juga masyarakat dunia. Meskipun UNHCR beserta dengan organisasi kemanusiaan lainnya dan pemerintah setempat telah meminta agar kelompok-kelompok bersenjata dan aktor pemerintah untuk segera dan tanpa syarat:

⁶⁸UNHCR."Meningkatnya krisis kemanusiaan di DRC". (diakses pada tanggal 19 Oktober 2014), diunduh dari http://www.unrefugees.org.au/emergencies/current-emergencies/drc-%28congo%29-crisis

(1) Menghentikan semua serangan, langsung dan tidak langsung, terhadap warga sipil, (2) Menghentikan aktivitas perekrutan anak-anak untuk tujuan apapun, dan segera memulai proses demobilisasi semua tentara anak-anak, (3) Menghentikan setiap kerusakan lebih lanjut dari pelayanan dasar dan infrastruktur, (4) Menjamin keamanan penduduk sipil di daerah-daerah di bawah kendali atau pengaruh, (5) Memastikan penghentian segera atas segala bentuk aksi pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil. Sebagai langkah awal, segera menghentikan penargetan warga sipil yang sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan, (6) Mengizinkan aktor kemanusiaan untuk bekerja secara penuh, memiliki akses yang aman dan tanpa hambatan ke semua populasi rentan dan menjamin keamanan mereka di daerah yang mereka kuasai. 69 Pada kenyatannya hal tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Ketidakamanan dan rasa kekhawatiran masih sering dialami oleh masyarakat di Republik Demokratik Kongo, staf-staf dan relawan UNHCR ataupun organisasi kemanusiaan yang lainnya bahkan sering mengalami hal yang sama ketika sedang menjalankan berbagai proyek atau program kerjanya di beberapa daerah, sehingga secara tidak langsung hal ini berdampak pada sulitnya aksi kemanusiaan untuk diwujudkan dengan baik dan benar di negara Republik Demokratik Kongo.

⁶⁹ Yeni Kusuma. Op. Cit, Hal: 10.